



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GILANG ROHMANA**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 37 Thn / 11 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jembatan II Barat Rt.001, Rw.010 Kel. Angke, Kec.  
Tambora, Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA (Kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus sampai dengan 21 Oktober 2024;





Terdakwa didampingi Wahyudin, S.H. DKK para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, yang ditunjuk oleh 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GILANG ROHMANA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GILANG ROHMANA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1,000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 55,6315 (lima puluh lima koma enam tiga satu lima) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sendok bening kecil,
3. 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,9585 (sembilan koma sembilan lima delapan lima) gram.
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
5. 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie.
6. 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie.
7. beberapa kardus kecil,
8. 3 (tiga) bundel plastik klip bening.
9. 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkotika.
10. 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422.
11. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,-**  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dan atas nota pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **GILANG ROHMANA** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di daerah Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





**dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 terdakwa GILANG ROHMANA menerima telepon dari sdr. ARI (DPO) untuk meminta alamat tempat tinggal terdakwa dengan maksud untuk mengirimkan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa memberikan alamat tempat tinggal terdakwa yaitu di Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.002, Rw.010 Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Tangerang. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa GILANG ROHMANA kembali menerima telepon dari sdr. ARI (DPO) dan meminta agar terdakwa GILANG ROHMANA mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di daerah Tanah Abang, Tamrin City. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa GILANG ROHMANA tiba di tempat yang di maksud lalu terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mana orang tersebut mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam sebuah Gang di daerah Kebon Pala, Tanah Abang, jakarta Pusat untuk mengambil paperbag warna hijau yang berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa **mengambil dan membawa** paperbag warna hijau yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke kost terdakwa yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten. Kemudian terdakwa memeriksa isi dari Paperbag Warna Hijau tersebut yang mana paperbag tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) untuk menyampaikan bahwa terdakwa telah mengambil Paperbeck Warna Hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram. Kemudian Sdr. ARI (DPO) meminta terdakwa untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut untuk memeriksa keasliannya. Setelah terdakwa mencoba Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang rencananya akan terdakwa distribusikan ke pembeli pada keseokan hari sesuai perintah dari sdr. ARI (DPO);
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu sesuai perintah dari sdr. ARI (DPO), terdakwa akan **menerima upah** dari sdr. ARI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- per 100 gram narkotika apabila sudah habis terjual. Selain itu terdakwa GILANG ROHMANA juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mendapatkan keuntungan** dari mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB anggota Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yakni saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud. Selanjutnya pada saat saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS tiba di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten, para saksi dari Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) buah sendok bening kecil, dapat ditemukan kembali 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram yang terdakwa GILANG ROHMANA simpan di bawah lantai kamar. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopee, 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopee, beberapa kardus kecil, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkoba, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487 yang terdakwa gunakan untuk

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan sdr. ARI (DPO untuk mendapatkan atau bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 1394/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan tutup berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,4101 (empat puluh satu koma empat satu nol satu) gram diberi nomor barang bukti 0703/2024/OF;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1925 (tiga koma satu sembilan dua lima) gram diberi nomor barang bukti 0704/2024/OF;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6178 (nol koma enam satu tujuh delapan) gram diberi nomor barang bukti 0705/2024/OF;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9907 (dua koma sembilan sembilan nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0706/2024/OF;
  - e. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1098 (empat koma satu nol sembilan delapan) gram diberi nomor barang bukti 0707/2024/OF;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3106 (tiga koma tiga satu nol enam) gram diberi nomor barang bukti 0708/2024/OF;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,1027 (delapan koma satu nol dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0709/2024/OF;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,8558 (delapan koma delapan lima lima delapan) gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/OF;

milik GILANG ROHMANA adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **GILANG ROHMANA** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kos yang beralamat di jalan Kost Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB anggota Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yakni saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba dan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud. Selanjutnya pada saat saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS tiba di Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten, para saksi dari Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) buah sendok bening kecil, dapat ditemukan kembali 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram yang terdakwa GILANG ROHMANA simpan di bawah lantai kamar. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO, dan saksi LUKKY OKTAVIANUS juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopee, 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopee, beberapa kardus kecil, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkoba, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ARI (DPO) untuk mendapatkan atau bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang





menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 1394/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan tutup berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,4101 (empat puluh satu koma empat satu nol satu) gram diberi nomor barang bukti 0703/2024/OF;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1925 (tiga koma satu sembilan dua lima) gram diberi nomor barang bukti 0704/2024/OF;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6178 (nol koma enam satu tujuh delapan) gram diberi nomor barang bukti 0705/2024/OF;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9907 (dua koma sembilan sembilan nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0706/2024/OF;
  - e. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1098 (empat koma satu nol sembilan delapan) gram diberi nomor barang bukti 0707/2024/OF;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3106 (tiga koma tiga satu nol enam) gram diberi nomor barang bukti 0708/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,1027





(delapan koma satu nol dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0709/2024/OF;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,8558 (delapan koma delapan lima lima delapan) gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/OF;

milik GILANG ROHMANA adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, b

ahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. MUHAMMAD RIDOI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Di dalam kamar Kost Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten pada saat saksi bersama saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkotika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika
- Bahwa saksi bersama saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS menuju Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten, kemudian saksi mengetuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kosan Terdakwa GILANG ROHMANA kemudian terdakwa membuka pintu, sehingga saksi bersama saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GILANG ROHMANA kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak di temukan barang bukti narkoba, sehingga saksi bersama saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa GILANG ROHMANA, dan berhasil di temukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) buah sendok bening kecil, dapat ditemukan kembali 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram, selain barang bukti narkoba bersama dengan rekan saksi bersama saksi SIGIT RIYANTO dan Sdr. LUKKY OKTAVIANUS juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie, 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie, beberapa kardus kecil, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkoba, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487.

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa GILANG ROHMANA menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dari Sdr. ARI (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sdr. ARI (DPO) sekitar pukul 19.30 wib dengan cara dikirim dan di tempel di dalam gang didaerah Kebon Pala, Tanah Abang, jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA mengaku Sistem jual beli narkoba sabu yang di lakukan dengan Sdr ARI (DPO) adalah Terdakwa GILANG ROHMANA hanya mengantarkan narkoba sabu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah Sdr. ARI (DPO), dan untuk pembayaran langsung ke Sdr. ARI (DPO).

- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA menerangkan bahwa sudah 4 kali menjadi perantara jual beli narkoba Sabu dari Sdr. ARI (DPO), dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per 100 gram narkoba yang sudah habis terjual, selain upah berupa uang terdakwa GILANG ROHMANA juga mendapatkan narkoba sabu secara gratis dengan cara betrik.

## 2. SAKSI SIGIT RIYANTO menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Di dalam kamar Kost Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten pada saat saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi LUKKY OKTAVIANUS sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba
- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi LUKKY OKTAVIANUS menuju Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten, kemudian saksi mengetuk pintu kosan Terdakwa GILANG ROHMANA kemudian terdakwa membuka pintu, sehingga saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi LUKKY OKTAVIANUS langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GILANG ROHMANA kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak di temukan barang bukti narkoba, sehingga saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa GILANG ROHMANA, dan berhasil di temukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) buah sendok bening kecil, dapat ditemukan kembali 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram, selain barang bukti narkotika bersama dengan rekan saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan Sdr. LUKKY OKTAVIANUS juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie, 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie, beberapa kardus kecil, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkotika, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487.

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa GILANG ROHMANA menerangkan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dari Sdr. ARI (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sdr. ARI (DPO) sekitar pukul 19.30 wib dengan cara dikirim dan di tempel di dalam gang didaerah Kebon Pala, Tanah Abang, jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA mengaku Sistem jual beli narkotika sabu yang di lakukan dengan Sdr ARI (DPO) adalah Terdakwa GILANG ROHMANA hanya mengantarkan narkotika sabu sesuai perintah Sdr. ARI (DPO), dan untuk pembayaran langsung ke Sdr. ARI (DPO).
- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA menerangkan bahwa sudah 4 kali menjadi perantara jual beli narkotika Sabu dari Sdr. ARI (DPO), dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per 100 gram narkotika yang sudah habis terjual, selain upah berupa uang terdakwa GILANG ROHMANA juga mendapatkan narkotika sabu secara gratis sengan cara betrik

**3. SAKSI LUKKY OKTAVIANUS** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Di dalam kamar Kost Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten pada saat saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi SIGIT RIYANTO sedang melaksanakan tugas observasi dan antisipasi rawan peredaran gelap narkoba mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba
- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi SIGIT RIYANTO menuju Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten, kemudian saksi mengetuk pintu kosan Terdakwa GILANG ROHMANA kemudian terdakwa membuka pintu, sehingga saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi SIGIT RIYANTO langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GILANG ROHMANA kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak di temukan barang bukti narkoba, sehingga saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan saksi SIGIT RIYANTO melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa GILANG ROHMANA, dan berhasil di temukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) buah sendok bening kecil, dapat ditemukan kembali 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram, selain barang bukti narkoba bersama dengan rekan saksi bersama saksi MUHAMMAD RIDOI dan Sdr. SIGIT RIYANTO juga menyita barang bukti lainya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie, 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie, beberapa kardus kecil, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkoba, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard +57 316 1351422 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487.

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa GILANG ROHMANA menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dari Sdr. ARI (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sdr. ARI (DPO) sekitar pukul 19.30 wib dengan cara dikirim dan di tempel di dalam gang didaerah Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA mengaku Sistem jual beli narkoba sabu yang dilakukan dengan Sdr ARI (DPO) adalah Terdakwa GILANG ROHMANA hanya mengantarkan narkoba sabu sesuai perintah Sdr. ARI (DPO), dan untuk pembayaran langsung ke Sdr. ARI (DPO).
- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA menerangkan bahwa sudah 4 kali menjadi perantara jual beli narkoba Sabu dari Sdr. ARI (DPO), dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per 100 gram narkoba yang sudah habis terjual, selain upah berupa uang terdakwa GILANG ROHMANA juga mendapatkan narkoba sabu secara gratis dengan cara betrik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl. A. Yani, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tepatnya di bawah fly over daerah Pekayon.
- Bahwa benar berawal pada Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone yang menyuruh agar Terdakwa bersiap-siap untuk mengambil narkoba jenis shabu pada tanggal 30 atau 31 Juli 2022, atas perkataan tersebut maka Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah berupa uang.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan akan ada seseorang yang akan menghubungi Terdakwa dan mengatakan alamat letak narkoba jenis shabu yang akan diambil Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang dimaksud melalui handphone dan mengatakan letak narkoba jenis shabu tersebut yaitu di Jl. A. Yani, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tepatnya di bawah fly over daerah Pekayon.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di sana Terdakwa kembali dihubungi orang yang disuruh Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut dan mengatakan ada bungkus tas belanja warna hitam yang berada di bawah fly over dimaksud yang berisi narkoba jenis shabu yang akan diambil Terdakwa, atas arahan tersebut maka Terdakwa mencari dan menemukan bungkus tas belanja warna hitam dan memastikan isinya narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa menimbang narkoba tersebut dan ternyata berisi 2 (dua) kantong yang masing-masing seberat 500 (Lima ratus) gram dan 450 (empat ratus lima puluh) gram.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelephone Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan akan ada seseorang yang bernama Sdr. KACUNG (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang akan mengambil narkoba tersebut, setelah itu Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelephone Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing seberat 100 (Seratus) gram dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya pada seseorang di pintu tol Cikampek, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, atas perintah tersebut maka Terdakwa pergi ke tempat dimaksud.
- Bahwa benar sesampainya di sana Terdakwa berdiri menunggu dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Grand Max sesuai yang disebutkan Sdr. KACUNG (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebelumnya menyalakan klackson yang pertanda akan menjemput barang narkoba yang dibawa Terdakwa, dan melihat mobil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Terdakwa menyerahkannya pada seseorang yang berada di dalam mobil dimaksud dan langsung pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menelephone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 200 (dua ratus) gram narkoba jenis shabu dan mengirimkan nomor handphone yang akan dihubungi Terdakwa, dan sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor dimaksud dan mengatakan agar mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di belakang Mall BTC Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menelephone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 100 (Seratus ratus) gram narkoba jenis shabu dan mengirimkan nomor handphone yang akan dihubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi nomor dimaksud dan mengatakan agar mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Apartment Grand Dhika City, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul 13.00 WIB Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menelephone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 100 (Seraus ratus) gram narkoba jenis shabu dan mengirimkan nomor handphone yang akan dihubungi Terdakwa, dan sekitar 20 (dua puluh menit) kemudian Terdakwa menghubungi nomor dimaksud dan mengatakan agar mengambil narkoba jenis shabu yang disuruh Sdr. YAYAN Als CAIL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Apartment Grand Dhika City, Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa benar lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada di depan Alfamart dekat rumah Terdakwa, datang saksi DENI SUBIYANTO, saksi YOGI HERDIANTO, SH dan saksi COK AGUNG SUTA. A, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh para saksi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana ditemukan narkoba jenis shabu di dalam lemari berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu di dalam kotal peralatan berwarna biru hitam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto  $\pm 305,2$  (tiga ratus lima koma dua) gram, 6 (enam) bundle plastik bening bernagai ukuran, 1 (satu) buah alat serok sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak peralatan berwarna biru hitam, 1 (satu) unit handphone REDMI type Note 9 Pro dengan nomor sim card 082299319899, 1 (satu) unit handphone NOKIA dengan sim card 087879151617, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 55,6315 (lima puluh lima koma enam tiga satu lima) gram.
- 1 (satu) buah sendok bening kecil,
- 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,9585 (sembilan koma sembilan lima delapan lima) gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie.
- 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie.
- beberapa kardus kecil,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkotika.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 1394/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan tutup berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,4101 (empat puluh satu koma empat satu nol satu) gram diberi nomor barang bukti 0703/2024/OF;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1925 (tiga koma satu sembilan dua lima) gram diberi nomor barang bukti 0704/2024/OF;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6178 (nol koma enam satu tujuh delapan) gram diberi nomor barang bukti 0705/2024/OF;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9907 (dua koma sembilan sembilan nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0706/2024/OF;
  - e. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1098 (empat koma satu nol sembilan delapan) gram diberi nomor barang bukti 0707/2024/OF;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3106 (tiga koma tiga satu nol enam) gram diberi nomor barang bukti 0708/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,1027 (delapan koma

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu nol dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0709/2024/OF;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8558 (delapan koma delapan lima lima delapan) gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/OF; milik GILANG ROHMANA adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu Saksi – saksi dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No Lab :1394/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GILANG ROHMANA pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Di dalam kamar Kost Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten berhasil ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) buah sendok bening kecil, dapat ditemukan kembali 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram, selain barang bukti narkotika saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS juga menyita barang bukti lainya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie, 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie, beberapa kardus kecil, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan transaksi pengiriman Narkotika, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487. berada didalam rumah terdakwa GILANG ROHMANA

- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dari Sdr. ARI (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sdr. ARI (DPO) sekitar pukul 19.30 wib dengan cara dikirim dan di tempel di dalam gang didaerah Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika Sabu dari Sdr. ARI (DPO) terdakwa membawa pulang kemudian menegecek isi dari Paperbeck Warna Hijau tersebut bersi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram kemudian terdakwa kembali menghubungi sdr. ARI (DPO) untuk memberitahu isi dari paperbeck hijau tersebut selanjutnya sdr. ARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengetes ke aslinya selanjutnya terdakwa di arahkan untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua dua) paket Ke esokan harinya barulah terdakwa mulai mengantarkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari sdr. ARI (DPO).
- Bahwa Sistem jual beli narkotika sabu yang di lakukan dengan Sdr ARI (DPO) adalah Terdakwa GILANG ROHMANA mengantarkan narkotika sabu sesuai perintah Sdr. ARI (DPO), dan untuk pembayaran langsung ke Sdr. ARI (DPO).
- Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA sudah 4 kali menjadi perantara jual beli narkotika Sabu dari Sdr. ARI (DPO), dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per 100 gram narkotika yang sudah habis terjual, selain upah berupa uang terdakwa GILANG ROHMANA juga mendapatkan narkotika sabu secara gratis sengan cara betrik.
- Bahwa terdakwa GILANG ROHMANA tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :1394/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan tutup berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,4101 (empat puluh satu koma empat satu nol satu) gram diberi nomor barang bukti 0703/2024/OF;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1925 (tiga koma satu sembilan dua lima) gram diberi nomor barang bukti 0704/2024/OF;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6178 (nol koma enam satu tujuh delapan) gram diberi nomor barang bukti 0705/2024/OF;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9907 (dua koma sembilan sembilan nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0706/2024/OF;
  - e. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1098 (empat koma satu nol sembilan delapan) gram diberi nomor barang bukti 0707/2024/OF;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3106 (tiga koma tiga satu nol enam) gram diberi nomor barang bukti 0708/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,1027 (delapan koma satu nol dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0709/2024/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8558 (delapan koma delapan lima lima delapan) gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/OF;

milik GILANG ROHMANA adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama **GILANG ROHMANA** telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan kedepan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. unsur " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram "**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "in strijd met het recht" (bertentangan dengan hukum) dan "niet steuwend op het recht" (tidak berdasarkan hukum) atau "zonder bevoegdheid" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "tanpa hak" sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan"*;

Pasal 38 ditegaskan bahwa *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa GILANG ROHMANA pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Di dalam kamar Kost Jln. KH. Ahmad Dahlan RT. 002 RW. 010 Kel. Petir Kec. Cipondoh, Tangerang, Banten berhasil ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS, lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 83,74 (delapan puluh tiga koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) buah sendok bening kecil, dapat ditemukan kembali 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,11 (tiga belas koma sebelas) gram, selain barang bukti narkotika saksi MUHAMMAD RIDOI, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie, 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie, beberapa kardus kecil, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkotika, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487. berada didalam rumah terdakwa GILANG ROHMANA. Bahwa awalnya Terdakwa GILANG ROHMANA mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dari Sdr. ARI (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sdr. ARI (DPO) sekitar pukul 19.30 wib dengan cara dikirim dan di tempel di dalam gang didaerah Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika Sabu dari Sdr. ARI (DPO) terdakwa membawa pulang dan mengecek isi dari Paperbag Warna Hijau tersebut bersi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram kemudian terdakwa kembali menghubungi sdr. ARI (DPO) untuk memberitahu isi dari paperbag hijau tersebut selanjutnya sdr. ARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencoba Narkotika jenis sabu tersebut untuk mengetes ke asliannya selanjutnya terdakwa di arahkan untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua dua) paket Ke esokan harinya barulah terdakwa mulai mengantarkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ARI (DPO), Bahwa Sistem jual beli narkoba sabu yang dilakukan dengan Sdr ARI (DPO) adalah Terdakwa GILANG ROHMANA mengantarkan narkoba sabu sesuai perintah Sdr. ARI (DPO), dan untuk pembayaran langsung ke Sdr. ARI (DPO), Bahwa Terdakwa GILANG ROHMANA sudah 4 kali menjadi perantara jual beli narkoba Sabu dari Sdr. ARI (DPO), dan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- per 100 gram narkoba yang sudah habis terjual, selain upah berupa uang terdakwa GILANG ROHMANA juga mendapatkan narkoba sabu secara gratis, Bahwa terdakwa GILANG ROHMANA tidak memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 1394/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan :

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening dengan tutup berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,4101 (empat puluh satu koma empat satu nol satu) gram diberi nomor barang bukti 0703/2024/OF;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,1925 (tiga koma satu sembilan dua lima) gram diberi nomor barang bukti 0704/2024/OF;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6178 (nol koma enam satu tujuh delapan) gram diberi nomor barang bukti 0705/2024/OF;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9907 (dua koma sembilan sembilan nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0706/2024/OF;
  - e. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1098 (empat koma satu nol sembilan delapan) gram diberi nomor barang bukti 0707/2024/OF;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3106 (tiga koma tiga satu nol enam) gram diberi nomor barang bukti 0708/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,1027 (delapan koma satu nol dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0709/2024/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode B berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8558 (delapan koma delapan lima lima delapan) gram diberi nomor barang bukti 0710/2024/OF; milik GILANG ROHMANA adalah **benar** mengandung bahan aktif **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perbuatan yg dilakukan oleh Terdakwa bukanlah *digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, serta kegiatan peredaran Narkotika yg dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah*, selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum didalam membeli, menjual serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu *Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuhan pidana yang ringan – ringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 55,6315 (lima puluh lima koma enam tiga satu lima) gram.
- 1 (satu) buah sendok bening kecil,
- 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,9585 (sembilan koma sembilan lima delapan lima) gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie.
- 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie.
- beberapa kardus kecil,
- 3 (tiga) bundel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkotika.
- 1 (satu) unit hanphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422.
- 1 (satu) unit hanphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487

Karena barang bukti tersebut diatas terbukti merupakan hasil dan sarana dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG ROHMANA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tuperwer bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 55,6315 (lima puluh lima koma enam tiga satu lima) gram.
  - 1 (satu) buah sendok bening kecil,
  - 2 (dua) buah kotak kardus kecil yang sudah siap antar yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,9585 (sembilan koma sembilan lima delapan lima) gram.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 3 (tiga) bendel plastik kresek putih bertuliskan shopie.
- 1 (satu) buah lakban warna Orange bertuliskan Shopie.
- beberapa kardus kecil,
- 3 (tiga) bundel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah buku catatan transaksi pengiriman Narkotika.
- 1 (satu) unit hanphone Vivo warna biru dengan nomor simcard +57 316 1351422.
- 1 (satu) unit hanphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081398501487

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. dan Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn Christin P, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H, M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)